



**PUTUSAN**  
**Nomor 381/Pid.B/2025/PN Sda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- |                       |   |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama               | : | AGUS SAPUTRA alias BAGONG bin SUKASMIN<br>(Alm);                                                                                                                                         |
| 2. Tempat lahir       | : | Surabaya;                                                                                                                                                                                |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 26 tahun/8 Agustus 1998;                                                                                                                                                                 |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki;                                                                                                                                                                               |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia;                                                                                                                                                                               |
| 6. Tempat tinggal     | : | Dusun Karangrejo RT.003 RW.001 Kelurahan Jambearjo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang atau Jalan Nusantara I No.13A RT.60 RW.07 Desa Tambak Sawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo; |
| 7. Agama              | : | Islam;                                                                                                                                                                                   |
| 8. Pekerjaan          | : | Swasta;                                                                                                                                                                                  |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 8 Juni 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 4 Juli 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 5 Juli 2025 sampai dengan tanggal 2 September 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 381/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 5 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 5 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Menyatakan Terdakwa AGUS SAPUTRA Alias BOGANG Bin SUKASMIN**

- (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan subsidair.
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa AGUS SAPUTRA Alias BOGANG Bin SUKASMIN (Alm) dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) senjata tajam jenis parang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 50 cm dengan gagang terbuat dari kayu;
  - 1 (satu) pompa angin terbuat dari besi dengan panjang sekitar 60 cm

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-136/SIDOA/Eoh.2/05/2025 tanggal 21 Mei 2025 sebagai berikut:

**Primair :**

-----Bawa mereka **AGUS SAPUTRA Alias BOGANG Bin SUKASMIN** (Alm) pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekitar pukul 19.19 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2025

Halaman 2 dari 19 Putusan No.381/Pid.B/2025/PN Sda



tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di toko sayur Tambah Rejo Jalan Raya Tambakrejo Nomor B15 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, “melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekitar pukul 19.00 WIB saat saksi FREDI SETIAWAN sedang bekerja di toko sayur Tambah Rejo Jalan Raya Tambakrejo Nomor B15 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo melihat istri saksi yaitu saksi YUTA TERESA F'VELIN sedang menerima telepon dan saksi FREDI SETIAWAN mendengar saksi YUTA TERESA F'VELIN berkata “yowes orat ariten” kemudian saksi FREDI SETIAWAN mengambil handphone yang dipegang saksi YUTA TERESA F'VELIN lalu saksi FREDI SETIAWAN berkata kepada terdakwa “mas tak tegesi mane yo, nek sampean pengin ero kejelasane sampean rino ae” (Mas saya tegaskan sekali lagi ya, kalo kamu ingin tahu kejelasannya kamu kesini saja).
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.19 WIB terdakwa dan temannya yang bernama INUNG mendatangi stan yang dijaga saksi YUTA TERESA F'VELIN yang berada di sebelah toko sayur Tambah Rejo lalu menampel makanan cireng hingga tumpah, kemudian terdakwa menghampiri saksi FREDI SETIAWAN yang sedang bekerja di Toko Tambah Rejo lalu saksi FREDI SETIAWAN mendorong terdakwa hingga jatuh, kemudian terdakwa berdiri lalu mengeluarkan 1 (satu) senjata tajam jenis parang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 50 cm dengan gagang terbuat dari kayu dari dalam baju terdakwa dan menyabetkan parang tersebut ke arah saksi FREDI SETIAWAN sebanyak 5 (lima) kali dan sabetan yang ketiga mengenai siku tangan kanan saksi FREDI SETIAWAN, kemudian saksi ARI PRIYONO datang untuk menghentikan perbuatan terdakwa dengan memukulkan pompa angin ke arah kepala terdakwa hingga terdakwa terjatuh, lalu saksi FREDI SETIAWAN mengamankan parang milik terdakwa dan kemudian saksi FREDI SETIAWAN dibawa ke rumah sakit oleh saksi ARI PRIYONO.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi FREDI SETIAWAN mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor : VER/06/22/02/2025/RSU BUNDA tanggal 22 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fanny Liana Halim selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Bunda Sidoarjo dengan hasil pemeriksaan KESIMPULAN :

Halaman 3 dari 19 Putusan No.381/Pid.B/2025/PN Sda f

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luka terbuka pada siku kanan ukuran panjang tiga koma lima senti meter (3,5 cm), lebar satu senti meter (1 cm) tepi rata, tampak otot dengan pendarahan aktif, yang terjadi akibat adanya bersentuhan dengan benda tajam.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

**Subsidiair :**

-----Bawa mereka **AGUS SAPUTRA Alias BOGANG Bin SUKASMIN (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekitar pukul 19.19 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2025 setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di toko sayur Tambah Rejo Jalan Raya Tambakrejo Nomor B15 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, “melakukan penganiayaan”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekitar pukul 19.00 WIB saat saksi FREDI SETIAWAN sedang bekerja di toko sayur Tambah Rejo Jalan Raya Tambakrejo Nomor B15 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo melihat istri saksi yaitu saksi YUTA TERESA F'VELIN sedang menerima telepon dan saksi FREDI SETIAWAN mendengar saksi YUTA TERESA F'VELIN berkata “yowes orat ariten” kemudian saksi FREDI SETIAWAN mengambil handphone yang dipegang saksi YUTA TERESA F'VELIN lalu saksi FREDI SETIAWAN berkata kepada terdakwa “mas tak tegesi mane yo, nek sampean pengin ero kejelasane sampean rinio ae” (Mas saya tegaskan sekali lagi ya, kalo kamu ingin tahu kejelasannya kamu kesini saja).
- Bawa kemudian sekitar pukul 19.19 WIB terdakwa dan temannya yang bernama INUNG mendatangi stan yang dijaga saksi YUTA TERESA F'VELIN yang berada di sebelah toko sayur Tambah Rejo lalu menampel makanan cireng hingga tumpah, kemudian terdakwa menghampiri saksi FREDI SETIAWAN yang sedang bekerja di Toko Tambah Rejo lalu saksi FREDI SETIAWAN mendorong terdakwa hingga jatuh, kemudian terdakwa berdiri lalu mengeluarkan 1 (satu) senjata tajam jenis parang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 50 cm dengan gagang terbuat dari kayu dari dalam baju terdakwa dan menyabetkan parang tersebut ke arah saksi FREDI SETIAWAN sebanyak 5 (lima) kali dan sabetan yang ketiga mengenai siku tangan kanan saksi FREDI SETIAWAN, kemudian saksi ARI PRIYONO datang untuk



menghentikan perbuatan terdakwa dengan memukulkan pompa angin ke arah kepala terdakwa hingga terdakwa terjatuh, lalu saksi FREDI SETIAWAN mengamankan parang milik terdakwa dan kemudian saksi FREDI SETIAWAN dibawa ke rumah sakit oleh saksi ARI PRIYONO.

- Bawa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi FREDI SETIAWAN mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor : VER/06/22/02/2025/RSU BUNDA tanggal 22 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fanny Liana Halim selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Bunda Sidoarjo dengan hasil pemeriksaan KESIMPULAN : luka terbuka pada siku kanan ukuran panjang tiga koma lima senti meter (3,5 cm), lebar satu senti meter (1 cm) tepi rata, tampak otot dengan pendarahan aktif, yang terjadi akibat adanya bersentuhan dengan benda tajam.  
-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **FREDI SETIAWAN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bawa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dan menerangkan dengan sebenarnya.
  - Bawa pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekitar pukul 19.19 WIB bertempat di depan toko sayur Tambah Rejo Jalan Raya Tambakrejo Nomor B15 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo telah terjadi penganiayaan terhadap saksi.
  - Bawa saksi tidak kenal dengan terdakwa, hanya tahu bahwa terdakwa teman tetangga saksi yang bernama INUNG.
  - Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekitar pukul 19.00 WIB saat saksi sedang bekerja di toko sayur Tambah Rejo melihat istri saksi menerima telepon dari terdakwa kemudian saksi mengambil handphone yang dipegang istri saksi lalu saksi berkata kepada terdakwa "mas tak tegesi mane hyo, nek sampean pengin ero kejelasane sampean rino ae".



- Bawa kemudian sekitar pukul 19.19 WIB terdakwa dan temannya yang bernama INUNG mendatangi stan yang dijaga saksi istri saksi yang berada di sebelah toko sayur Tambah Rejo lalu menampel makanan cireng hingga tumpah, kemudian terdakwa menghampiri saksi yang sedang bekerja di Toko Tambah Rejo lalu saksi mendorong terdakwa hingga jatuh, kemudian terdakwa berdiri lalu mengeluarkan 1 (satu) senjata tajam jenis parang dari dalam baju terdakwa dan menyabetkan parang tersebut ke arah saksi sebanyak 5 (lima) kali hingga mengenai siku tangan kanan saksi, kemudian saksi ARI PRIYONO datang untuk menghentikan perbuatan terdakwa dengan memukulkan pompa angin ke arah terdakwa hingga terdakwa terjatuh, lalu saksi mengamankan parang milik terdakwa dan saksi dibawa ke rumah sakit oleh saksi ARI PRIYONO.
- Bawa terdakwa melakukan penganiayaan karena dendam kepada teman istri saksi karena menjadi SP (spionase) sehingga terdakwa ditangkap BNN.
- Bawa setelah terdakwa menyabetkan parangnya, saksi tidak membalas.
- Bawa saksi ARI PRIYONO memukulkan pompa angin ke arah terdakwa dengan tujuan untuk menghentikan terdakwa menyabetkan parang.
- Bawa saksi ARI PRIYONO memukulkan pompa angin ke arah terdakwa sebanyak 1 kali.
- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka di siku tangan kanan saksi, saat ini saksi sudah dapat beraktivitas kembali;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **ARI PRIYONO**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dan menerangkan dengan sebenarnya.
- Bawa pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekitar pukul 19.00 WIB di toko sayur Tambah Rejo Jalan Raya Tambakrejo Nomor B15 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo telah terjadi penganiayaan terhadap saksi FREDI SETIAWAN.
- Bawa saksi FREDI SETIAWAN adalah karyawan saksi yang bekerja di toko sayur milik saksi.



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekitar pukul 19.19 WIB terdakwa dan temannya mendatangi stan yang dijaga istri saksi FREDI SETIAWAN yang berada di sebelah toko sayur Tambah Rejo lalu menampel makanan cireng hingga tumpah, melihat hal tersebut saksi FREDI SETIAWAN langsung mendorong terdakwa, kemudian terdakwa berdiri lalu mengeluarkan 1 (satu) senjata tajam jenis parang dari dalam baju terdakwa dan menyabetkan parang tersebut ke arah saksi FREDI SETIAWAN berkali-kali hingga mengenai siku tangan kanan saksi FREDI SETIAWAN, kemudian saksi datang untuk menghentikan perbuatan terdakwa dengan memukulkan pompa angin ke kepala terdakwa bagian belakang hingga terdakwa terjatuh dan parangnya terlepas, lalu saksi FREDI SETIAWAN mengamankan parang milik terdakwa dan kemudian saksi FREDI SETIAWAN dibawa ke rumah sakit oleh saksi.
  - Bahwa terdakwa menyabetkan parang sebanyak 5 (lima) kali dan yang mengenai siku tangan kanan saksi FREDI SETIAWAN sebanyak 1 (satu) kali.
  - Bahwa saksi mengambil barang yang ada di dekat saksi dan kebetulan saksi melihat pompa angin sehingga saksi memukulkan pompa angin ke kepala terdakwa bagian belakang terdakwa dengan tujuan untuk menghentikan terdakwa menyabetkan parang.
  - Bahwa setelah terdakwa menyabetkan parangnya, saksi FREDI SETIAWAN tidak membalas.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi FREDI SETIAWAN mengalami luka di siku tangan kanan saksi;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan **terdakwa juga telah memberikan keterangannya** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekitar pukul 19.19 WIB di toko sayur Tambah Rejo Jalan Raya Tambakrejo Nomor B15 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo terdakwa melakukan penganiayaan.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekitar pukul 19.19 WIB terdakwa mendatangi di stan yang dijaga istri saksi FREDI SETIAWAN lalu terdakwa menyenggol



makanan cireng hingga jatuh, kemudian terdakwa menghampiri saksi FREDI SETIAWAN lalu saksi FREDI SETIAWAN mendorong terdakwa, kemudian terdakwa berdiri lalu mengeluarkan 1 (satu) senjata tajam jenis parang dari dalam jaket terdakwa dan menyabetkan parang tersebut ke arah saksi FREDI SETIAWAN sebanyak 5 (lima) kali dan pada sabetan yang pertama mengenai lengan tangan kanan saksi FREDI SETIAWAN, kemudian terdakwa tidak sadar, dan saat sadar sudah berada di rumah sakit.

- Bawa terdakwa melakukan penganiayaan karena dendam kepada istri saksi FREDI SETIAWAN karena menjadi SP (spionase) dan menjebak terdakwa saat bersama-sama memakai sabu sehingga terdakwa ditangkap BNN.

- Bawa 1 (satu) senjata tajam jenis parang terdakwa bawa dari rumah dan terdakwa selipkan di balik pakaian terdakwa.

- Bawa terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika selama 4 tahun dan 3 bulan pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti di persidangan yakni :

- 1 (satu) senjata tajam jenis parang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 50 cm dengan gagang terbuat dari kayu;

- 1 (satu) pompa angin terbuat dari besi dengan panjang sekitar 60 cm;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa diajukan pula bukti surat berupa:

*Visum et Repertum* Nomor : VER/06/22/02/2025/RSU BUNDA tanggal 22 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fanny Liana Halim selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Bunda Sidoarjo dengan hasil pemeriksaan KESIMPULAN : luka terbuka pada siku kanan ukuran panjang tiga koma lima senti meter (3,5 cm), lebar satu senti meter (1 cm) tepi rata, tampak otot dengan pendarahan aktif, yang terjadi akibat adanya bersentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar **AGUS SAPUTRA Alias BOGANG Bin SUKASMIN (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekitar pukul 19.19 WIB bertempat di toko sayur Tambah Rejo Jalan Raya Tambakrejo Nomor

Halaman 8 dari 19 Putusan No.381/Pid.B/2025/PN Sda



B15 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo telah melakukan penganiayaan;

- Bawa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekitar pukul 19.00 WIB saat saksi FREDI SETIAWAN sedang bekerja di toko sayur Tambah Rejo Jalan Raya Tambakrejo Nomor B15 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo melihat istri saksi yaitu saksi YUTA TERESA F'VELIN sedang menerima telepon dan saksi FREDI SETIAWAN mendengar saksi YUTA TERESA F'VELIN berkata "yowes orat ariten" kemudian saksi FREDI SETIAWAN mengambil handphone yang dipegang saksi YUTA TERESA F'VELIN lalu saksi FREDI SETIAWAN berkata kepada terdakwa "mas tak tegesi mane yo, nek sampean pengin ero kejelasane sampean rinio ae" (Mas saya tegaskan sekali lagi ya, kalo kamu ingin tahu kejelasannya kamu kesini saja);
- Bawa benar kemudian sekitar pukul 19.19 WIB terdakwa dan temannya yang bernama INUNG mendatangi stan yang dijaga saksi YUTA TERESA F'VELIN yang berada di sebelah toko sayur Tambah Rejo lalu menampel makanan cireng hingga tumpah, kemudian terdakwa menghampiri saksi FREDI SETIAWAN yang sedang bekerja di Toko Tambah Rejo lalu saksi FREDI SETIAWAN mendorong terdakwa hingga jatuh, kemudian terdakwa berdiri lalu mengeluarkan 1 (satu) senjata tajam jenis parang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 50 cm dengan gagang terbuat dari kayu dari dalam baju terdakwa dan menyabetkan parang tersebut ke arah saksi FREDI SETIAWAN sebanyak 5 (lima) kali dan sabetan yang ketiga mengenai siku tangan kanan saksi FREDI SETIAWAN, kemudian saksi ARI PRIYONO datang untuk menghentikan perbuatan terdakwa dengan memukulkan pompa angin ke arah kepala terdakwa hingga terdakwa terjatuh, lalu saksi FREDI SETIAWAN mengamankan parang milik terdakwa dan kemudian saksi FREDI SETIAWAN dibawa ke rumah sakit oleh saksi ARI PRIYONO;
- Bawa benar perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi FREDI SETIAWAN mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor : VER/06/22/02/2025/RSU BUNDA tanggal 22 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fanny Liana Halim selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Bunda Sidoarjo dengan hasil pemeriksaan KESIMPULAN : luka terbuka pada siku kanan ukuran panjang tiga koma lima senti meter (3,5 cm), lebar satu senti meter (1



cm) tepi rata, tampak otot dengan pendarahan aktif, yang terjadi akibat adanya bersentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal dalam undang-undang yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair tersebut, yakni Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja Pelaku sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa AGUS SAPUTRA alias BAGONG bin SUKASMIN (Alm) sehat jasmani dan rohani dan telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh para terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu



tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelicting Swb. dijelaskan bahwa "*Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui*". Terhadap penjelasan tersebut perbuatan seseorang berhubungan dengan sikap batin seseorang tersebut, dalam hal ini terdapat dua aliran pada bentuk kesalahan berupa kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kehendak (Wilsttheorie)

Menurut von Hippel dan Simons Zevenbergen, pada teori ini kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (*de op verwerklijking der wettelijke omschrijving gerichte wil*).

2. Teori Pengetahuan / Membayangkan (Voorstelling Theorie)

Menurut Frank, von Listz dan von Hammel, teori ini mengartikan bahwa sengaja berarti membayangkan akibat yang akan timbul karena perbuatannya. Orang tak bisa menghendaki akibat melainkan ia hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui dan dibayangkan oleh pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu akan berbuat;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan "*wederrechtelijk*" menurut Drs P.A.F Lamintang, S.H dalam hukumnya "Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia" hal (354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, berpendapat bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu. Namun menurut yurisprudensi, penganiayaan adalah:

1. sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan;
2. menyebabkan rasa sakit;
3. menyebabkan luka;



Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberi contoh mengenai apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan:

1. perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. merusak kesehatan misalnya orang yang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin.

Perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diinginkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekitar pukul 19.00 WIB saat saksi FREDI SETIAWAN sedang bekerja di toko sayur Tambah Rejo melihat istri saksi FREDI SETIAWAN menerima telepon dari terdakwa kemudian saksi FREDI SETIAWAN mengambil handphone yang dipegang istri saksi lalu saksi FREDI SETIAWAN berkata kepada terdakwa "mas tak tegesi mane yo, nek sampean pengin ero kejelasane sampean rinio ae".

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.19 WIB terdakwa dan temannya yang bernama INUNG mendatangi stan yang dijaga istri saksi FREDI SETIAWAN yang berada di sebelah toko sayur Tambah Rejo lalu menampi makanan cireng hingga tumpah, kemudian terdakwa menghampiri saksi FREDI SETIAWAN yang sedang bekerja di Toko Tambah Rejo lalu saksi FREDI SETIAWAN mendorong terdakwa hingga jatuh, kemudian terdakwa berdiri lalu mengeluarkan 1 (satu) senjata tajam jenis parang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 50 cm dengan gagang terbuat dari kayu dari dalam baju terdakwa dan menyabetkan parang tersebut ke arah saksi FREDI SETIAWAN sebanyak 5 (lima) kali hingga salah satu sabetan mengenai siku tangan kanan saksi FREDI SETIAWAN, kemudian saksi ARI PRIYONO datang untuk menghentikan perbuatan terdakwa dengan memukulkan pompa angin ke arah terdakwa dan terdakwa terjatuh, lalu saksi FREDI SETIAWAN mengamankan parang milik terdakwa dan saksi FREDI SETIAWAN dibawa ke rumah sakit oleh saksi ARI PRIYONO.

Halaman 12 dari 19 Putusan No.381/Pid.B/2025/PN Sda



Bawa terdakwa melakukan penganiayaan karena dendam kepada istri saksi FREDI SETIAWAN karena menjadi SP (spionase) dan menjebak terdakwa saat bersama-sama memakai sabu sehingga terdakwa ditangkap BNN.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP luka berat berarti :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya mati
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian
3. Kehilangan salah satu panca indra
4. Mendapat cacat berat.
5. Menderita sakit lumpuh
6. Terganggu daya fikir selama empat minggu atau lebih
7. Gugur atau matinya kandungan seorang Perempuan

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi FREDI SETIAWAN mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor : VER/06/22/02/2025/RSU BUNDA tanggal 22 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fanny Liana Halim selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Bunda Sidoarjo dengan hasil pemeriksaan KESIMPULAN : luka terbuka pada siku kanan ukuran panjang tiga koma lima senti meter (3,5 cm), lebar satu senti meter (1 cm) tepi rata, tampak otot dengan pendarahan aktif, yang terjadi akibat adanya bersentuhan dengan benda tajam, Bahwa saat ini saksi FREDI SETIAWAN sudah dapat beraktivitas kembali; *Dengan demikian unsur mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsidair yakni Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur delik sebagai berikut:

1. unsur barang siapa;
2. unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja Pelaku sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa AGUS SAPUTRA alias BAGONG bin SUKASMIN (Alm) sehat jasmani dan rohani dan telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh para terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, **dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;**



## Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* Swb. dijelaskan bahwa "*Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui*". Terhadap penjelasan tersebut perbuatan seseorang berhubungan dengan sikap batin seseorang tersebut, dalam hal ini terdapat dua aliran pada bentuk kesalahan berupa kesengajaan, yaitu:

### 3. Teori Kehendak (Wilsttheorie)

Menurut von Hippel dan Simons Zevenbergen, pada teori ini kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (*de op verwerklijking der wettelijke omschrijving gerichte wil*).

### 4. Teori Pengetahuan / Membayangkan (Voorstelling Theorie)

Menurut Frank, von Listz dan von Hammel, teori ini mengartikan bahwa sengaja berarti membayangkan akibat yang akan timbul karena perbuatannya. Orang tak bisa menghendaki akibat melainkan ia hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui dan dibayangkan oleh pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu akan berbuat;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan "*wederrechtelijk*" menurut Drs P.A.F Lamintang, S.H dalam hukumnya "Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia" hal (354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;



Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, berpendapat bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu. Namun menurut yurisprudensi, penganiayaan adalah:

1. sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan;
2. menyebabkan rasa sakit;
3. menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberi contoh mengenai apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan:

1. perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. merusak kesehatan misalnya orang yang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin.

Perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diinginkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekitar pukul 19.00 WIB saat saksi FREDI SETIAWAN sedang bekerja di toko sayur Tambah Rejo melihat istri saksi FREDI SETIAWAN menerima telepon dari terdakwa kemudian saksi FREDI SETIAWAN mengambil handphone yang dipegang istri saksi lalu saksi FREDI SETIAWAN berkata kepada terdakwa "mas tak tegesi mane yo, nek sampean pengin ero kejelasane sampean rinio ae".

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.19 WIB terdakwa dan temannya yang bernama INUNG mendatangi stan yang dijaga istri saksi FREDI SETIAWAN yang berada di sebelah toko sayur Tambah Rejo lalu menampi makanan cireng hingga tumpah, kemudian terdakwa menghampiri saksi FREDI SETIAWAN yang sedang bekerja di Toko Tambah Rejo lalu saksi FREDI SETIAWAN mendorong terdakwa hingga jatuh, kemudian terdakwa berdiri lalu mengeluarkan 1 (satu) senjata tajam jenis parang terbuat dari besi



dengan panjang sekitar 50 cm dengan gagang terbuat dari kayu dari dalam baju terdakwa dan menyabetkan parang tersebut ke arah saksi FREDI SETIAWAN sebanyak 5 (lima) kali hingga salah satu sabetan mengenai siku tangan kanan saksi FREDI SETIAWAN, kemudian saksi ARI PRIYONO datang untuk menghentikan perbuatan terdakwa dengan memukulkan pompa angin ke arah terdakwa dan terdakwa terjatuh, lalu saksi FREDI SETIAWAN mengamankan parang milik terdakwa dan saksi FREDI SETIAWAN dibawa ke rumah sakit oleh saksi ARI PRIYONO.

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan karena dendam kepada istri saksi FREDI SETIAWAN karena menjadi SP (spionase) dan menjebak terdakwa saat bersama-sama memakai sabu sehingga terdakwa ditangkap BNN.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi FREDI SETIAWAN mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor : VER/06/22/02/2025/RSU BUNDA tanggal 22 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fanny Liana Halim selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Bunda Sidoarjo dengan hasil pemeriksaan KESIMPULAN : luka terbuka pada siku kanan ukuran panjang tiga koma lima senti meter (3,5 cm), lebar satu senti meter (1 cm) tepi rata, tampak otot dengan pendarahan aktif, yang terjadi akibat adanya bersentuhan dengan benda tajam, Bahwa saat ini saksi FREDI SETIAWAN sudah dapat beraktivitas kembali; *Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi* oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik yang terkandung dalam Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi oleh terdakwa, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan subsidair Penuntut Umum, namun untuk pemidanaan yang akan dijatuahkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan subsidair Penuntut Umum, namun untuk pemidanaan yang akan dijatuahkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, ataupun alasan pemberar yang dapat menghapus sifat

Halaman 16 dari 19 Putusan No.381/Pid.B/2025/PN Sda



melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka berdasarkan pasal 193 (1) KUHAP, kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan subsidair Penuntut Umum dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sebagaimana disebut dalam amar putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan kepadaanya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 193 (2) b jo pasal 21 (4) KUHAP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) senjata tajam jenis parang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 50 cm dengan gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) pompa angin terbuat dari besi dengan panjang sekitar 60 cm

Oleh karena merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka sepatutnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan, melainkan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis



Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, serta ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;


#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Agus Saputra alias Bagong bin Sukasmin (Alm)** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **Agus Saputra alias Bagong bin Sukasmin (Alm)** oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa **Agus Saputra alias Bagong bin Sukasmin (Alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Agus Saputra alias Bagong bin Sukasmin (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) senjata tajam jenis parang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 50 cm dengan gagang terbuat dari kayu;
  - 1 (satu) pompa angin terbuat dari besi dengan panjang sekitar 60 cm

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025, oleh kami : Rudy Setyawan,S.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Iswani, S.H.,M.H. dan Yuli Effendi, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulia Sri Widiyanti, S.H. selaku Panitera Pengganti pada

  
Halaman 18 dari 19 Putusan No.381/Pid.B/2025/PN Sda



Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Anugrah Karina, S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Dewi Iswani, S.H.,M.H.

Yuli Effendi, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua,

Rudy Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Mulia Sri Widiyanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)